

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2020
DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA
PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

**RICH WALKER
NPM. 170411048**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (ADD)
TAHUN 2020 DALAM PENANGGULANGAN
COVID-19 DI DESA PULAU ARO KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
NAMA : RICH WALKER
NPM : 170411048
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

DESRIADI, S.Sos, M.Si

NIDN. 1022018302

ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si

NIDN. 1005108901

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

NIDN. 1002059002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rich Walker
NPM : 170411048
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2020 DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Taluk Kuantan, 3 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan

Rich Walker
NPM. 1704110418

MOTTO HIDUP

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu , padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. “

(Q.S. Al-Baqarah :216)

“ Jangan pernah merasa hidup tidak berguna karena pernah merasakan kegagalan, teruslah berjuang dan jangan menyerah menghadapi hidup yang keras. “

Kata Persembahan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat , memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa Bapak Ibu Dosen sekalian yang sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari teman-teman sekalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan yang bukan hanya sekedar teman tapi saudara bagiku.

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan COVID-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Rich Walker
NPM. 170411048

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penentuan sampling yang penelitian gunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mana jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, Kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dilakukan Reduksi Data, Penyajian Data, dan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat simpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan Dana Desa (ADD) dilakukan berdasarkan undang-undang, berdasarkan obserbvasi penulis dilapangan terlihat pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan semuanya dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020

ABSTRACT

Analysis of Village Fund Management (ADD) 2020 in Handling COVID-19 in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency

Rich Walker
NPM. 170411048

This research was conducted in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how to manage the 2020 Village Fund (ADD) in handling Covid-19 in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is How to Manage Village Funds (ADD) in 2020 in Combating Covid-19 in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique used in this research is purposive sampling. Purposive Sampling is a sampling technique with certain considerations, in which the number of samples in this study amounted to 5 people. The data analysis used is descriptive qualitative, qualitative, namely analyzing data obtained from interviews, then data reduction, data presentation, and conclusions are drawn. The results of this study can be concluded that the Management of Village Funds (ADD) in 2020 in Combating Covid-19 in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency has been carried out well. This can be seen from the results of interviews with informants in the field which show that Village Fund Management (ADD) is carried out based on the law, based on the author's observations in the field, it can be seen that the village government carries out management well, from planning, implementation, administration to reporting, everything is carried out properly. good.

Keywords : Analysis of Village Fund Management (ADD) 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2020 DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAHKABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini

5. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Orang tua penulis Ayahanda Irianto dan Ibunda Dewi Masel Rina yang selalu mendoakan penulis dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata dengan sepuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya

Teluk Kuantan, 04 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan

Rich Walker
NPM. 170411048

DAFTAR ISI

Halaman :

| | |
|---|-------------|
| TANDA PERSETUJUAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 8 |
| 2.1 Kajian pustaka | 8 |
| 2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara..... | 8 |
| 2.1.2 Teori/Konsep Organisasi | 10 |
| 2.1.3 Teori/Konsep Teori Pemerintahan Desa..... | 13 |
| 2.1.4 Teori/Konsep Pengelolaan Keuangan Desa..... | 18 |
| 2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD) | 24 |
| 2.1.6 Konsep Bantuan Covid-19..... | 27 |
| 2.2 Kerangka Pemikiran..... | 31 |
| 2.3 Hipotesis..... | 32 |
| 2.4 Defenisi Operational | 32 |
| 2.5 Operational Variabel | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 35 |
| 3.2 Informan | 36 |
| 3.3 Sumber Data Penelitian..... | 37 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 3.3.1 | Data primer | 37 |
| 3.3.2 | Data sekunder | 37 |
| 3.4 | Lokasi Penelitian | 37 |
| 3.5 | Metode Pengumpulan data | 38 |
| 3.6 | Metode Analisis Data | 39 |
| 3.7 | Jadwal dan Waktu Penelitian | 40 |
| BAB IV | GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 41 |
| 4.1. | Gambaran Umum Desa Pulau Aro..... | 41 |
| 4.2. | Demografi..... | 43 |
| 4.2.1 | Batas Wilayah Desa | 43 |
| 4.2.2 | Luas dan Batas Wilayah | 43 |
| 4.2.3 | Penduduk | 43 |
| 4.2.4 | Lembaga Pendidikan..... | 44 |
| 4.2.5 | Keagamaan..... | 45 |
| 4.2.6 | Struktur Oranisasi Desa | 46 |
| 4.2.7 | Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa | 48 |
| BAB V | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 54 |
| 5.1 | Identitas Responden | 54 |
| 5.1.1 | Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin..... | 54 |
| 5.1.2 | Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia | 55 |
| 5.1.3 | Tingkat Pendidikan | 55 |
| 5.2 | Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi..... | 56 |
| BAB VI | PENUTUP | 85 |
| 6.1 | Kesimpulan | 85 |
| 6.2 | Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 86 |

DAFTAR TABEL

| Tabel : | Halaman : |
|--|-----------|
| 2.1 : Konsep Variabel Tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi..... | 34 |
| 3.1 : Informan Penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi | 36 |
| 3.2 : Jadwal penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi..... | 40 |
| 4.1 : Dusun yang ada di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi..... | 42 |
| 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin | 44 |
| 4.3 : Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 44 |
| 4.4 : Jumlah Sarana Pendidikan didesa Pulau Aro | 45 |
| 4.5 : Jumlah Sarana olahraga didesa Pulau Aro | 45 |
| 4.6 : Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Pulau Aro | 46 |
| 4.7 : Jumlah Rumah Ibadah Didesa Pulau Aro..... | 46 |
| 5.1 : Identitas Informan berdasarkan jenis kelamin..... | 54 |
| 5.2 : Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Umur | 55 |
| 5.3 : Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan..... | 55 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar : | Halaman : |
|---|-----------|
| 2.1 : Kerangka Pemikiran tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi..... | 31 |
| 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi..... | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Namun tugas pemerintah desa akan lebih berat dengan adanya Pandemi Covid 19 yang juga menyerang negara indonesia, Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi.

Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang cukup banyak. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah

tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, Serta dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada

Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. oleh karenanya banyak Rencana pembangunan desa yang gagal terlaksana dikarenakan jumlah dana banyak yang dipangkas untuk di alokasikan ke penanggulangan bencana, dalam hal ini bencana Covid-19, banyak rancangan peraturan desa yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan dana di alokasikan untuk Covid-19, begitupun dengan desa pulau aro yang anggaran pendapatn belanja desa yang banyak dialokasikan untuk penanggulangan bencana covid-19 sehingga banyak pembangunan gagal terealisasi, belanja desa pdapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Desa Pulau Aro Anggaran Tahun 2020

| No | Uraian | Pagu Awal | Pagu Perubahan | Realisasi Anggaran |
|----|--|-------------|----------------|--------------------|
| 1 | Bidang penyelenggara pemerintahan desa | 466.713.263 | 475.228.483 | 471.425.859 |
| 2 | Bidang pelaksanaan pembangunan desa | 677.515.000 | 388.244.000 | 387.429.000 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 156.271.318 | 76.774.000 | 76.774.000 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan masyarakat | 43.520.450 | 28.543.450 | 28.543.450 |
| 5 | Pengeluaran tidak terduga | 7.630.000 | 366.730.000 | 366.730.000 |

Sumber : Desa Pulau Aro Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat banyak pengurangan belanja desa pada Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Bidang Pembinaan, pemberdayaan masyarakat, yang perubahan ini di alokasikan ke pengeluaran tidak terduga (penanggulangan bencana Covid 19), sehingga banyak pembangunan yang gagal terealisasi, yang semula masuk dalam rencana pembangunan desa pada anggaran tahun 2020 namun tidak dapat terealisasi karena dana juga dialokasikan ke penanggulangan bencana, salah satu pembangunan yang gagal terealisasi adalah Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Botuang – Sei Tolang dan Jalan Pertanian) yang urung terlaksana dikarenakan dana ya dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19, padahal Pemeliharaan Jalan Usaha Tani ini cukup penting untuk akses masyarakat.

Perubahan Realisasi ini dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Belanja Desa Pulau Aro untuk Penanggulangan Covid-19

| No | Uraian | Jumlah |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Cairan ByClean | Rp.105.000,. |
| 2 | Cairan Carbol/wifol | Rp.60.000,. |
| 3 | Cairan Pembersih Lantai | Rp.60.000,. |
| 4 | Pengadaan Semprot Prayer | Rp.1.400.000,. |
| 5 | Pengadaan Masker | Rp.3.000.000,. |
| 6 | Pengadaan Alat Pengukur Suhu Badan | Rp.1.180.000,. |
| 7 | Galon ditempat umum | Rp.500.000,. |
| 8 | Sabun Cair Anti Septik | Rp.425.000,. |
| 9 | Jumlah dana BLT-DD | Rp.360.000.000,. |
| | Total | Rp.366.730.000,. |

Sumber : Desa Pulau Aro Tahun Anggaran 2020

Dapat dilihat pada tabel 1.2 diatas bahawa cukup banyak dana desa yang di ubah untuk penanggulangan covid-19, yang mana dana terbanyak unuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berjumlah Rp.360.000.000,.

Berdasar observasi awal yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa rancangan peraturan desa yang tidak dapat terlaksana hal ini dikarenakan dana desa di alokasikan untuk bantuan covid 19. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk membuat kajian ilmiah dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

- 1.4.1.1 Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai
Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan

Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama.

1.4.2 Aspek praktis

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Negara Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Suwarno Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa belanda), yang meliputi kegiatan : catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan pencatatan secara tertulis yuntuk di dokumentasikan, agar mudah menemukannya bila di perlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yangbersifat teknis, ketatausahaan (*clerical work*), jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerical work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi (dalam Afifudin, 2015 : 3).

Administrasi menurut arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa inggris). dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat, arti definisi administrasi dalam arti luas, yaitu :

Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penetapan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (dalam Afifudin, 2015 : 4).

Menurut Sondang P. Siagian mengartikan Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaanyang pada umumnya dilakukan oleh dua oarang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya(dalam Afifudin, 2015 : 4).

Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara atau dari suatu pemerintahan dalam usaha mencapai tujuan negara tersebut (Ridwan, 2011 : 29).

Menurut Miriam Budiardjo negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan (*control*) monopolistis dan kekuasaan yang sah (dalam Syafie, 2010:22).

Menurut Soekanto secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum (dalam Syafie, 2010 : 3).

Dengan demikian, negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat. organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu: administarsi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan

tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan pemanfaatan berbagai sumber Siagian (2001: 38).

Administrasi sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri. Administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek formal, dalam arti sudut pandang adalah penyelenggara. Baik penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut (Siagian, 2001: 65).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Menurut John D. Millet mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (dalam Syafiie 2015:71).

Menurut Luther Gulick mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian, pekerjaan

dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha (dalam Syafiie 2015:72).

Bentuk-bentuk organisasi sebagai berikut (Syafiie, 2015 : 74):

1. Bentuk organisasi seperti amoeba.
2. Organisasi seperti amoeba adalah organisasi yang pilih kasih dalam melayani bawahan, ada sementara pihak yang sangat dekat dengan atasan (pimpinan) yang berada dipusat kekuasaan pimpinan dan ada pula yang begitu jauh sehingga sulit untuk menyampaikan keluhan.
3. Bentuk organisai seperti piramida.
4. Organisasi seperti piramida adalah organisasi yang sangat tirani, sehingga bawahan tidak dapat memprotes kepada atasan, bawahan hanya menerima komando dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi perintah.
5. Bentuk organisasi seperti lingkaran.
6. Organisasi seperti lingkaran adalah organisasi yang sangat demokrasi dalam melayani bawahan, semua bawahan dianggap sama derajatnya oleh atasan, walau terdapat kesamaan dan perbedaan agama, almamater, kesukuan namun atasan berlaku adil.
7. Bentuk organisasi seperti kaleng.
8. Orgaisasi seperti kaleng adalah organisasi yang sangat demokrasi tertutup dalam menerima perubahan, segala nilai baru, masukan baru, sikap dan teknologi baru tidak lagi diterima karena merasa sudah mapan.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

2.1.3 Teori/Konsep Teori Pemerintahan Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaran Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerindah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga

kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - h. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. memanfaatkan teknologi tepat guna;

- l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.1.4 Teori/Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Menurut Nurcholis (2011: 82) menjelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya (Wiratna, 2015: 18)

Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat

mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (Herlianto, 2017: 12)

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. (Lapananda, 2016 : 55)

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
 2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 5. Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak dan
 - c. Buku Bank
4. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. *Pertama*, Laporan Berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan
 - b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

Menurut Widjaja (2003 : 113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat.

Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan

berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

2.1.6 Konsep Bantuan Covid-19

Pada Maret 2020 pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019, Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pandemi ini menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa, Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan

menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum

pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

Kriteria Target Prioritas Penerima BLT-D

Meskipun mekanisme penetapan sasaran program direkomendasikan menggunakan pendekatan komunitas sesuai dengan kearifan lokal, pemerintah perlu mengarahkan prioritas penerima manfaat program tersebut. Beberapa kriteria penerima manfaat yang menjadi prioritas antara lain :

1. Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit Covid-19.
2. Warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak Covid-19.
3. Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis.
4. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat.
5. Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah Covid-19.
6. Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah Covid-19.
7. Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan local.

Skenario Anggaran, Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami merekomendasikan alokasinya 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai. (Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020)

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

2.3 Hipotesis Kerja

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan sebagaimana mestinya”.

2.4 Defenisi Operational

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator :

2.4.1 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

2.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

2.4.3 Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.4.4 Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. *Pertama*, Laporan Berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan

rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

2.5 Operational Variabel

Tabel 2.1 : Konsep Variabel Tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator | Ukuran |
|--|-------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa | Pengelolaan keuangan untuk Covid-19 | 1. Perencanaan | a. Musyawarah Ratpat Perdusun b. Membuat daftar Format RKP kebutuhan masyarakat c. Penetapan RKPDesa | Baik Kurang Baik Tidak Baik |
| | | 2. Pelaksanaan | a. Akuntabilitas Kepemimpinan b. Akuntabilitas Proses c. Akuntabilitas Kebijakan. | Baik Kurang Baik Tidak Baik |
| | | 3. Penatausahaan | a. Penatausahaan Penerimaan b. Penatausahaan Pengeluaran c. Penatausahaan kebijakan | Baik Kurang Baik Tidak Baik |
| | | 4. Pelaporan | a. Laporan Berkala b. Laporan akhir c. Keseluruhan pelaporan pertanggungjawaban | Baik Kurang Baik Tidak Baik |

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017: 7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2017 : 8)

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu benar tentang situasi sosial tersebut. penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono,2016 : 299)

3.2 Informan

Informan adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang latar penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. (Moleong, 2006 : 90)

Teknik penentuan sampling yang penelitian gunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang tentang kualitas makanan, maka sampel datanya adalah orang yang ahli mengenai makanan, atau penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. (Sugiyono, 2017 : 96)

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Desa Pulau Aro, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD Desa Pulau Aro, Pendamping Desa, dan beberapa orang tokoh masyarakat Desa Pulau Aro, Untuk lebih jelasnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 : Informan Penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

| No | Nama Responden | Jumlah | | Persentase |
|---------------|------------------------------|----------|----------|------------|
| | | Populasi | Sampel | |
| 1 | Kepala Desa Pulau Aro. | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Sekretaris Desa Pulau Aro | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Kaur Keuangan Desa Pulau Aro | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Ketua BPD Desa Pulau Aro | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Tokoh Masyarakat | 1 | 1 | 100% |
| Jumlah | | 5 | 5 | |

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2021

3.3 Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

3.3.1 Data primer

Sumber Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, contoh data primer adalah hasil survey atau observasi, data primer yang sering kita temui di lapangan adalah data yang dikumpulkan dari kuesione (Sugiyono, 2016 : 308)

3.3.2 Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2017 : 137)

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Lokasi penelitian adalah di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah: lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian di Desa Pulau Aro ini karena ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. (Sugiyono, 2015 : 72)

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2009 : 166).

3.5.3 Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen, dan menambah informasi untuk penelitian (Sugiyono, 2017 : 203).

3.5.4 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. (Sugiyono, 2016 : 241)

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data, Yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, *Conclusion*

Drawing/Verification. Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut: (Sugiyono, 2017 : 246)

3.6.1 *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono, 2016 : 247)

3.6.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016 : 249)

3.6.3 *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel III.2 berikut :

Tabel 3.2 : Jadwal penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 3.2 : Jadwal penelitian tentang Efektivitas Kinerja Pegawai Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

| No | Kegiatan | Bulan dan Minggu Tahun 2021-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | September - Desember | | | | Februari | | | | Maret - Agustus | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | Pengajuan Judul Proposal | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Persiapan Pembuatan Proposal | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ujian Proposal | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Revisi Proposal | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pembuatan skripsi | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 7 | Bimbingan skripsi | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | |
| 8 | Ujian skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pulau Aro

Pada jaman dulunya desa dimaksud disini belum ada, dan pada saat ini memang tidak ada sejarah yang menceritakan secara detail tentang berdirinya Desa Pulau Aro. Akan tetapi berdasarkan cerita - cerita yang dihimpun pada dulunya di kenegerian Teluk Kuantan terdapat satu kesatuan yang disebut dengan desa Koto yaitu desa yang tertua di Kenegerian Teluk Kuantan (Pada dulunya desa Koto tidak ditempat sekarang). Seiring dengan perjalanan waktu karena semakin ramainya penduduk di Desa ini pada suatu saat sebahagian dari penduduk Koto membuka lahan yang pada saat itu masih hutan, mereka berpencar sehingga berdirinya desa-desa lain yang pertama kali yaitu : Desa Pulau Aro, Pulau Kedundung, Seberang Taluk, dan Sawah yang mana pada saat ini jumlah desa di kenegerian Teluk Kuantan sudah mencapai 10 Desa karna adanya pemekaran sesuai dengan perkembangan zaman.

Dan khusus Desa Pulau Aro, pembukaan lahan pertama kalinya sekitar pada tahun 1801 M, yang diprakarsai oleh beberapa orang. Dan pada saat pembukaan lahan tersebut mereka menemukan batang Aro yang sangat besar yang berada di dekat Pulau yang terhampar di tepi sungai kuantan (dulu sungai kuantan tidak seluas sekarang). Dan pada saat itulah mereka ingin menamakan daerah yang mereka buka dengan sebutan Pulau Aro.

Dulunya masing-masing wilayah ini belum mempunyai pemimpin, akan tetapi karna penduduknya sudah mulai bertambah, maka mereka mulai

melakukan penunjukan ketua rombongan diantara mereka, yang berguna untuk merundingkan apabila terjadi sesuatu hal yang terjadi diwilayah masing-masing. Seperti pada saat penentuan batas-batas wilayah, masing-masing ketua rombongan sepakat untuk menentukan batas ditentukan dengan sistim hukum alam. Batas – batas ini dibuktikan dengan adanya aliran sungai yang membatasi masing –masing wilayah, namun seiring dengan perkembangan jaman kedudukan masing-masing batas tersebut ada yang bergeser, seperti yang terjadi antara Desa Pulau Aro dan Desa Koto, padahal dulunya telah dibangun jembatan Lilisan yang berarti Cupak/takaran sebagai batas wilayah. Setelah Kemerdekaan diraih oleh Indonesia dan Pemerintahan Daerah dan kecamatan dibentuk, maka disahkanlah Desa Pulau Aro sebagai Desa bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini telah terjadi beberapa pergantian kepala Desa :

Tahun (1995 - 2001) JUIRMAN dan ARSABRI sebagai Sekdes

Tahun (2001 - 2006) R. EFENDI, A.Md dan ERTA MUHARLIS sebagai Sekdes

Tahun (2006 - 2012) HARIS dan HERLIANTO sebagai Sekdes

Tahun (2013- 2019) LIHENDRI dan HERLIANTO sebagai Sekdes

Tahun (2020-2026) HERLIANTO

Untuk syarat terbentuknya sebuah desa Pulau Aro juga memiliki beberapa dusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Dusun yang ada di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

| No | Dusun | RW | RT |
|---------------|----------------------|----------|-----------|
| 1 | Dusun Poriang | 2 | 4 |
| 2 | Dusun Teratak Padang | 2 | 4 |
| 3 | Dusun Pulau-pulau | 2 | 4 |
| Jumlah | | 6 | 12 |

Sumber : Data Desa Pulau Aro

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Desa Pulau Aro merupakan bagian dari Kecamatan Kuantan Tengah, berbatasan dengan desa :

1. Sebelah Utara : Desa Koto Taluk
2. Sebelah Timur : Desa Seberang Taluk
3. Sebelah Selatan : PT. Duta Palma
4. Sebelah Barat : Desa Pulau Kedundung dan Kelurahan Simpang Tiga

4.2.2 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Desa Pulau Aro adalah 2560,25 Ha. Yang terdiri dari Pemukiman, Pertanian, Ladang/tegalan, Perkebunan, Perkantoran, Sekolah, Jalan, Lapangan sepak bola.

Jarak Desa Pulau Aro dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : ± 10 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 5 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : ± 20 Menit

4.2.3 Penduduk

Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Penduduk Jumlah penduduk keseluruhan 1334 Jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 680 orang dan Perempuan 654 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase % |
|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 | Laki-Laki | 680 | 50,9% |
| 2 | Perempuan | 654 | 49,1% |
| Jumlah | | 1334 | 100% |

Sumber : Desa Pulau Aro

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Pulau Aro Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah Perempuan dari pada laki-laki. Adapun jumlah laki-laki 680 orang dengan persentase 50,9% sedangkan jumlah perempuan 654 orang dengan persentase 49,1%.

Kemudian dapat dijelaskan jumlah penduduk Desa Pulau Aro berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 : Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Kelompok Umur | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1 | TK / PAUD | 40 | 3% |
| 2 | SD/MI | 150 | 12% |
| 3 | SLTP/MTs | 140 | 11% |
| 4 | SLTA/MA | 700 | 57% |
| 5 | S1/Diploma | 80 | 7% |
| 6 | Putus Sekolah | 100 | 8% |
| 7 | Buta Huruf | 15 | 1% |

Sumber : Desa Pulau Aro

Berdasarkan tabel diatas Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Aro yang terbanyak adalah tamatan SLTA/MA.

4.2.4 Lembaga Pendidikan

Untuk melihat gambaran Lembaga pendidikan masyarakat Pulau Aro dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan didesa Pulau Aro

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|---------------|-------------------|----------|
| 1 | Gedung TK/PAUD | - |
| 2 | Gedung PDTA | 1 |
| 3 | SD/MI | 1 |
| 4 | SMP/ sederajat | - |
| 5 | SMA/ sederajat | - |
| Jumlah | | 2 |

Sumber : Desa Pulau Aro 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana pendidikan masyarakat desa Pulau Aro belum cukup memadai, diharapkan kedepannya pemerintah meningkatkan lagi sarana pendidikan ini.

Selain sarana pendidikan, Desa Pulau Aro juga terdapat sarana olah raga, berikut sarana olahraga yang ada pada desa Pulau Aro:

Tabel 4.5 Jumlah Sarana olahraga didesa Pulau Aro

| No | Sarana olahraga | Jumlah |
|---------------|-----------------------|----------|
| 1 | Lapangan sepak bola | 1 buah |
| 2 | Lapangan bulu tangkis | 1 buah |
| 3 | Meja pingpong | 1 buah |
| 4 | Lapangan tenis | -- buah |
| 5 | Lapangan voli | 4 buah |
| Jumlah | | 7 |

Sumber : Desa Pulau Aro

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa didesa Pulau Aro juga terdapat sarana olahraga yang cukup lengkap.

4.2.5 Keagamaan

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang.

Berikut jumlah penduduk Desa Pulau Aro berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.6 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Pulau Aro

| AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Jumlah |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| Islam | 680 orang | 654 orang | 1334 (100%) |
| Kristen | - | - | - |
| Katholik | - | - | - |
| Hindu | - | - | - |
| Budha | - | - | - |
| Khonghucu | - | - | - |
| Jumlah | 654 orang | 654 orang | 1334 Orang |

Sumber : Desa Pulau Aro

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa mayoritas penduduk desa Pulau Aro mayoritas beragama islam dengan persentase 100%. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan ibadah. Sarana rumah ibadah didesa Pulau Aro sebagai berikut :

Tabel 4.7 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Pulau Aro


| No | Jenis Agama | Jumlah |
|--------|------------------------------|---------|
| 1 | Jumlah Masjid | 1 buah |
| 2 | Jumlah Langgar/Surau/Mushola | 3 buah |
| 3 | Jumlah Gereja | -- buah |
| 4 | Jumlah Wihara | -- buah |
| Jumlah | | 4 |

Sumber : Desa Pulau Aro

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa di Desa Pulau Aro terdapat cukup sarana untuk melasanakan ibadah. Yang mayoritas sarana ibadah yang beragama islam yaitu mushola dan Mesjid ini selain untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja.

4.2.6 Struktur Oranisasi Desa

Pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut :



Sumber : Kantor Desa Pulau Aro

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

B. Sekretaris Desa

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;

5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

C. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;

5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Kepala Urusan Keuangan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

E. Kepala Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;

7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan wawancara dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat di peroleh berbagai data dari informan yang berjumlah 5 orang dalam kaitannya dengan Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Data-data yang penulis peroleh dari data primer akan di uraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan wawancara langsung kepada pihak terkait dengan Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara responden di dapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan berdasarkan jenis kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) | Persentase % |
|--------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | Laki-Laki | 4 | 80% |
| 2 | Perempuan | 1 | 20% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat di lihat jumlah Informan yang di gunakan sebanyak 5 orang, mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur Informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 5.2 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Umur

| No | Tingkat umur (tahun) | Jumlah responden (orang) | Persentase (%) |
|----|----------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | < 30 | - | - |
| 2 | 31 – 40 | 2 | 40% |
| 3 | 41 – 50 | 3 | 60% |
| 4 | >51 | - | - |
| | Jumlah | 6 | 100% |

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2022

Dari tabel 5.2 dapat di lihat bahwa jumlah Informan yang berumur antara umur 31-40 sebanyak 2 orang (40%), dan Informan yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang (60%).

5.1.3 Tingkat Pendidikan

Adapun Pendidikan Informan dapat di lihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah Responden (Orang) | Persentase (%) |
|----|------------|--------------------------|----------------|
| 1 | SLTA | 2 | 40% |
| 2 | Diploma | 1 | 20% |
| 3 | Strata I | 2 | 40% |
| 4 | Strata II | - | - |
| | Jumlah | 5 | 100% |

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat di jelaskan bahwa tingkat pendidikan SLTA sebanyak 2 orang (40%), Diploma 1 orang (20%) dan Strata I sebanyak 2 orang (40%).

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada setiap indikator yang digunakan dalam penelitian Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang dipaparkan berikut ini:

5.2.1 Indikator Perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

5.2.1.1 Pelaksanaan Musyawarah rapat perdusun yang dilakukan pemerintah desa untuk Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19

Adapun pertanyaannya bagaimana pelaksanaan Musyawarah Rapat Perdusun yang dilakukan pemerintah desa untuk Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Berjalan dengan baik dan lancar, meski pada masa pandemi Covid seperti saat sekarang ini, pemerintah desa tetap melaksanakan musyawarah, tetntunya dengan mentaati protool kesehatan. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris

Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Musyawahar Rapat Perdusun tetap dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk disusun dalam rencana pembangunan desa, tentunya dengan mentaati protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Tetap dilaksanakan, untuk menampung aspirasi masyarakat. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Meski dalam masa pandemi Musyawarah tetap dilaksanakan, dilaksanakan perdusun agar dapat fokus perdusun serta tidak terlalu ramai untuk menjaga protol kesehatan . (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Kami sebagai masyarakat tetap mendapat undangan untuk menghadiri Musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa,. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Pelaksanaan Musyawarah Rapat Perdusun yang dilakukan pemerintah desa untuk Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik, Musyawarah Rapat tetap dilaksanakan meski dalam masa pandemi seperti saat sekarang ini, namun tentunya dengan mentaati protokol kesehatan. pelaksanaan rapat dilaksanakan

perdusun agar tidak terlalu ramai, sehingga dapat menjaga/mentaati protokol kesehatan.

5.2.1.2 Pemerintah desa Membuat Daftar Format RKP Kebutuhan Masyarakat

Adapun pertanyaannya bagaimana pemerintah desa dalam Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat terlebih pada Penanggulangan Covid-19? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Pemerintah desa membuat rancangan pemerintahan desa Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan mengatur keuangan desa, untuk BLT, 20% wajib untuk penguatan pertanian, dan tentunya dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat saat musyawarah. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Pemerintah desa dalam Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa dan rencana menyusun rencana pembangunan tentunya berdasarkan kebutuhan masyarakat. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Setelah dilakukan musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat, setelahnya di susun rancangan pembangunan desa. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Penyusunan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah menampung aspirasi masyarakat. (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Baik, oleh karena itu pemerintahan desa melakukan Musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat,. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya pemerintah desa dalam Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat terlebih pada Penanggulangan Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik, Pemerintah desa membuat rancangan pemerintahan desa Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan mengatur keuangan desa, untuk BLT, 20% wajib untuk penguatan pertanian, dan tentunya dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat saat musyawarah.

5.2.1.3 Pemerintah Desa dalam Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Adapun pertanyaannya bagaimana alur Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi:

Sudah baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum dilaksanakan pembangunan desa terlebih dahulu dilaksanakan rapat antar dusun untuk menyaring aspirasi dari masyarakat, lalu dipilih mengenai apa-apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, penyusunan berdasarkan aspirasi masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai rancangan pembangunan desa dan rencana kerja pemerintahan desa. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris

Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Dalam Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa dan rencana menyusun rencana pembangunan tentunya berdasarkan kebutuhan masyarakat, dilakukan rapat untuk menampung aspirasi masyarakat. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur

Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi:

sudah baik, mulai dari rapat menampung aspirasi masyarakat, hingga penyusunan rancangan pembangunan desa. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, Penyusunan disusun berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat. (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh

masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi :

sudah Baik, pemerintahan desa melakukan Musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat sengai acuan untuk menyusun

rancangan pembangunan desa. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya alur Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tata cara penyusunan rancangan pembangunan desa, Pemerintah desa membuat rancangan pembangunan desa Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan sebelum dilaksanakan pembangunan desa terlebih dahulu dilaksanakan rapat antar dusun untuk menyaring aspirasi dari masyarakat, lalu dipilih mengenai apa-apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, penyusunan berdasarkan aspirasi masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai rancangan pembangunan desa dan rencana kerja pemerintahan desa.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan tata cara yang berlaku dan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan Musyawarah Rapat Perdesun yang dilakukan pemerintah desa untuk Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik, Musyawarah Rapat tetap dilaksanakan meski dalam masa pandemi seperti saat sekarang ini, namun tentunya dengan mentaati protokol kesehatan. pelaksanaan rapat dilaksanakan perdesun agar tidak terlalu ramai, sehingga dapat menjaga/mentaati protokol kesehatan, Pemerintah desa membuat rancangan pemerintahan desa Membuat

daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan mengatur keuangan desa, untuk BLT, 20% wajib untuk penguatan pertanian, dan tentunya dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat saat musyawarah, alur Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tata cara penyusunan rancangan pembangunan desa, Pemerintah desa membuat rancangan pembangunan desa Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan sebelum dilaksanakan pembangunan desa terlebih dahulu dilaksanakan rapat antar dusun untuk menyaring aspirasi dari masyarakat, lalu dipilih mengenai apa-apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, penyusunan berdasarkan aspirasi masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai rancangan pembangunan desa dan rencana kerja pemerintahan desa.

5.2.2 Indikator Pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

5.2.2.1 Akuntabilitas Kepemimpinan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun pertanyaannya bagaimana Akuntabilitas Kepemimpinan saat ini dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda

salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi:

saya selaku pemerintah desa berusaha menjalankan amanah yang dipercaya masyarakat kepada saya, melaksanakan pemeritahan dengan bertanggung jawab, terlihat dengan Pemerintah Desa Pulau Aro berjalan dengan baik, perihal pengelolaan keuangan sangat terbuka, semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, bahkan terdapat baleho cukup besar yang berisi mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris

Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Kepemimpinan sudah baik, pemimpin bertanggung jawab dengan ugas dan fungsinya, serta mengenai pengelolaan keuangan pemerintahn desa terbuka, semua jelas dan terperinci. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur

Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi:

Tidak hanya kepemimpinan, pemerinah desa seluruhnya berusaha bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi, dapat bertanggung jawab,terbuka dalam pengelolaan anggaran, mengenai penggunaan keuangan, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

proses pengeloaan sudah sesuai dengan tata cara yang berlaku, semua terbuka mengenai pengelolaan ADD, semua pencatatan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh

masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi :

sudah cukup baik. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Akuntabilitas Kepemimpinan saat ini dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, melaksanakan pemeritahan dengan bertanggung jawab, terlihat dengan Pemerintah Desa Pulau Aro berjalan dengan baik, perihal pengelolaan keuangan sangat terbuka, semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, bahkan terdapat baleho cukup besar yang berisi mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan.

5.2.2.2 Akuntabilitas Proses dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun pertanyaannya bagaimana Akuntabilitas Proses Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama dalam Penanggulangan Covid-19? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Proses Pengelolaan Dana Desa (ADD) Pulau Aro juga sangat terbuka, mengenai pengelolaan keuangan desa, semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro, begitu juga untuk penanggulangan covid. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Proses Pengelolaan Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa sangat terbuka. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Tidak hanya kepemimpinan, pemerinah desa seluruhnya terbuka mengenai penggunaan keuangan, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan begitupun pencatatan berapa untuk penanggulangan covid, yang terdampak covid dan lain-lain yang berhubungan dengan covid-19 sesuai aturan pemerintah. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, semua terbuka mengenai pengelolaan ADD, semua pencatatan jelas. (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Pemeirntah desa terbuka mengenai pengelolaan keuangan, terlihat dari terdapat pencatatan di baleho yang besar. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Akuntabilitas Proses Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, Pengelolaan Dana Desa (ADD) Pulau Aro juga sangat terbuka, mengenai pengelolaan keuangan desa,

semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan begitupun pencatatan berapa untuk penanggulangan covid, yang terdampak covid dan lain-lain yang berhubungan dengan covid-19 sesuai aturan pemerintah.

5.2.2.3 Akuntabilitas Kebijakan-kebijakan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun pertanyaannya bagaimana Akuntabilitas mengenai Kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama dalam Penanggulangan Covid-19? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

semua kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan aturan pemerintah, semua kebijakan yang pemerintah desa ambil dari hasil rapat menampung aspirasi masyarakat desa, serta dapat dipertanggung jawabkan. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, semua kebijakn yang diambil berdasarkan aturan pemerintah (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi:

kebijakan yang diambil tentu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku mengenai penganggulangan covid ini, dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, semua kebijakan yang diambil dalam mengenai penganggulangan covid ini . (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, ada tersedia masker untuk masyarakat, tersedia handsanitizer dan tempat mencuci tangan. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Akuntabilitas mengenai Kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan aturan pemerintah, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku mengenai penganggulangan covid ini, serta dari hasil rapat menampung aspirasi masyarakat desa, serta dapat dipertanggung jawabkan, dalam penanggulangan covid, oleh pemerintah desa tersedia masker untuk masyarakat, tersedia handsanitizer dan tempat mencuci tangan, serta dengan bantuan-bantuan untuk keluarga yang terdampak covid.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

memang sudah baik, Akuntabilitas Kepemimpinan saat ini dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, melaksanakan pemeritahan dengan bertanggung jawab, terlihat dengan Pemerintah Desa Pulau Aro berjalan dengan baik, perihal pengelolaan keuangan sangat terbuka, semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, bahkan terdapat baleho cukup besar yang berisi mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan, Proses Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, Pengelolaan Dana Desa (ADD) Pulau Aro juga sangat terbuka, mengenai pengelolaan keuangan desa, semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan begitupun pencatatan berapa untuk penanggulangan covid, yang terdampak covid dan lain-lain yang berhubungan dengan covid-19 sesuai aturan pemerintah, Akuntabilitas mengenai Kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan aturan pemerintah, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku mengenai penanggulangan covid ini, serta dari hasil rapat menampung aspirasi masyarakat desa, serta dapat dipertanggung jawabkan, dalam penanggulangan covid, oleh pemerintah desa tersedia masker untuk masyarakat, tersedia handsanitizer dan tempat mencuci tangan, serta dengan bantuan-bantuan untuk keluarga yang terdampak covid.

**5.2.3 Indikator Penatausahaan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD)
Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

**5.2.3.1 Penatausahaan Penerimaan Dana Desa di Desa Pulau Aro Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Adapun pertanyaannya bagaimana Penatausahaan Penerimaan Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Penatausahaan merupakan hal yang wajib, Semua pencatatan mengenai penerimaan dana lengkap, berapa jumlah dana desa, berapa dana bagi hasil pajak, semua lengkap, pada baleho tertera jelas semuanya, dan dapat dibaca juga oleh masyarakat mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Penatausahaan mengenai Penerimaan Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa semua lengkap (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Semua pencatatatan mengenai keuangan, pemasuan dan pengeluaran semua wajib untuk dilengkapi, desa pulau aro memiliki pencatatan jelas semuanya. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, semua Penatausahaan Penerimaan Dana Desa Pulau Aro lengkap. (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Penatausahaan Penerimaan Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa sudah baik, Penatausahaan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pencatatan mengenai penerimaan dana, , berapa jumlah dana desa, berapa dana bagi hasil pajak, semua lengkap dipemerintah desa Pulau Aro, dan bahkan terdapat printout yang cukup besar berupa pada baleho yang berisikan mengenai rincian keuangan desa, semua tertera jelas baik pemasukan dan diunakan untuk apasaja dana yang ada, dan dapat dibaca juga oleh masyarakat mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran tersebut dikarenakan cukup besar dan dapatndilihat oleh siapapun.

5.2.3.2 Penatausahaan Pengeluaran Dana Desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun pertanyaannya bagaimana Penatausahaan Pengeluaran Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa

Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Sama halnya dengan pemasukan, pengeluaran juga wajib dilakukan untuk pelaporan kita sebagai pertanggung jawaban, dan semuanya dilakukan penatausahaan dengan baik, jelas dan terperinci. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Penatausahaan mengenai Penerimaan dan pengeluaran Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa semua lengkap. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Semua pencatatatan mengenai keuangan, pemasuan dan pengeluaran semua wajib untuk dilengkapi, desa pulau aro memiliki pencatatan jelas semuanya, . (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik, semua Penatausahaan Penerimaan maupun pengeluaran Dana Desa Pulau Aro lengkap seluruhnya, karena ini merupakan suatu kewajiban untuk dilakukan penatausahaan. (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya Penatausahaan Pengeluaran Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa sudah baik, Penatausahaan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pencatatan mengenai penerimaan dana, pengeluaran dana desa, berapa jumlah dana desa, berapa dana bagi hasil pajak, berapa pengeluaran, digunakan untuk apa saja semuanya dilakukan penatausahaan lengkap dan terperinci dipemerintah desa Pulau Aro, dan bahkan terdapat printout yang cukup besar berupa pada baleho yang berisikan mengenai rincian keuangan desa, semua tertera jelas baik pemasukan dan digunakan untuk apa saja dana yang ada, dan dapat dibaca juga oleh masyarakat mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran tersebut dikarenakan cukup besar dan dapat dilihat oleh siapapun.

5.2.3.3 Penatausahaan kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintahan desa dalam penanggulangan Covid-19

Adapun pertanyaannya bagaimana Penatausahaan kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintahan desa dalam penanggulangan Covid-19? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Sama halnya dengan pemasukan dan pengeluaran, rincian mengenai kebijakan-kebijakan peraturan desa dan lain-lainnya, juga wajib dilakukan pencatatan untuk pelaporan kita sebagai pertanggung jawaban, untuk kebijakan penanggulangan covid itu sudah mengikuti berdasarkan aturan kebijakan pemerintah pusat. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris

Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

apapun itu, pendapatan, peneluaran maupun peraturan kebijakan-kebijakan desa itu wajib dilakukan Penatausahaan, di pemerintahan desa Pulau Aro semua lengkap. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Semua penatausahaan lengkap, pendapatan, pengeluaran serta peraturan kebijakan-kebijakan peraturan desa semua dilakukan penatausahaan. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik, semua Penatausahaan Penerimaan, pengeluaran Dana Desa Pulau Aro lengkap seluruhnya, begitupun dengan kebijakan-kebijakan mengenai peraturan desa, karena ini merupakan suatu kewajiban untuk dilakukan penatausahaan. (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik mengenai penatausahaan. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Penatausahaan kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintahan desa dalam penanggulangan Covid-19 sudah baik, Penatausahaan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pencatatan mengenai penerimaan dana, pengeluaran dana desa, berapa jumlah dana desa, berapa dana bagi hasil pajak, berapa pengeluaran, digunakan untuk apasaja semua dilakukan

penatausahaan lengkap dan terperinci dipemerintah desa Pulau Aro, dan bahkan terdapat printout yang cukup besar berupa pada baleho yang berisikan mengenai rincian keuangan desa, semua tertera jelas baik pemasukan dan digunakan untuk apasaja dana yang ada, dan dapat dibaca juga oleh masyarakat mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran tersebut dikarenakan cukup besar dan dapat dilihat oleh siapapun. begitupun dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah desa, untuk kebijakan penanggulangan covid itu sudah mengikuti berdasarkan aturan kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penatausahaan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah baik, semua penatausahaan dilakukan dengan baik dan lengkap di pemerintahan desa Pulau Aro, Penatausahaan Penerimaan, Pengeluaran Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa sudah baik, Penatausahaan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pencatatan mengenai penerimaan dana, pengeluaran dana desa, berapa jumlah dana desa, berapa dana bagi hasil pajak, berapa pengeluaran, digunakan untuk apasaja semuadilakukan penatausahaan lengkap dan terperinci dipemerintah desa Pulau Aro, dan bahkan terdapat printout yang cukup besar berupa pada baleho yang berisikan mengenai rincian keuangan desa, semua tertera jelas baik pemasukan dan digunakan untuk apasaja dana yang ada, dan dapat dibaca juga oleh masyarakat mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran tersebut dikarenakan cukup besar dan dapatndilihat oleh siapapun, begitupun dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah desa,

untuk kebijakan penanggulangan covid itu sudah mengikuti berdasarkan aturan kebijakan pemerintah pusat.

5.2.4 Indikator Pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

5.2.4.1 Laporan Berkala dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Aro

Adapun pertanyaannya bagaimana Laporan Berkala dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan desa dalam penanggulangan Covid-19? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Pengelolaan dana desa harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Pertanggung jawaban dalam Pengelolaan dana desa dibuktikan dengan pelaporan-pelaporan mengenai penggunaan dana desa. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Semua penatausahaan lengkap, pelaporan-pelaporan mengenai penggunaan dana desa dan lainnya. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik, semua Penatausahaan Penerimaan, pengeluaran Dana Desa Pulau Aro lengkap seluruhnya, begitupun dengan kebijakan-kebijakan menenai peraturan desa, dan semua tertera dilaporan rencana pembangunan desa. (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik semua dicatat untuk dilaporakan. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Laporan Berkala dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan desa dalam penanggulangan Covid-19 sudah baik, Pelaporan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pengeluaran dana desa, berapa jumlah dana desa, digunakan untuk apasaja semua harus dilaporkan, disusun dalam peraturan pemerintahan desa dalam rencana pembangunan desa, Pengelolaan dana desa harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, Pertanggung jawaban dalam Pengelolaan dana desa dibuktikan dengan pelaporan-pelaporan mengenai penggunaan dana desa, begitupun untuk penanggulangan Covid.

5.2.4.2 Laporan akhir dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Aro

Adapun pertanyaannya bagaimana Laporan akhir dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan desa dalam penanggulangan Covid-19? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Setiap tahunnya menyusun rancangan pembangunan desa pada peraturan desa, berisikan rincian mengenai Pengelolaan dana desa, segalanya harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Laporan akhir yang nantinya berisikan mengenai rincian penggunaan dana desa, semua nanti ada pada pelaporan jangka panjang yang berisikan seluruh perincian pembangunan/penggunaan dana desa selama periode jabatan kepala desa. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Semua penatausahaan lengkap, pelaporan-pelaporan mengenai penggunaan dana desa dan lainnya. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik, Setiap tahunnya pemerintah menyusun rancangan pembangunan desa yang berisikan pelaporan rincian penggunaan dana desa, dan semua tertera dilaporan rencana pembangunan desa. (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik semua dicatat untuk dilaporakan. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Laporan akhir dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan desa dalam penanggulangan Covid-19 sudah baik, Pelaporan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Setiap tahunnya menyusun rancangan pembangunan desa pada peraturan desa, berisikan rincian mengenai Pengelolaan dana desa, segalanya harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, Laporan akhir yang nantinya berisikan mengenai rincian penggunaan dana desa, semua nanti ada pada pelaporan jangka panjang yang berisikan seluruh perincian pembangunan/penggunaan dana desa selama periode jabatan kepala desa.

5.2.4.3 Keseluruhan Pelaporan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan desa dalam penanggulangan Covid-19

Adapun pertanyaannya bagaimana keseluruhan pelaporan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan

desa dalam penanggulangan Covid-19? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Herlianto selaku Kepala Desa Pulau Aro, Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro, Arief Budiman selaku Kaur Keuangan, Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro, dan Rani Miranda salah satu tokoh masyarakat Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Setiap tahunnya menyusun rancangan pembangunan desa pada peraturan desa, itu berisikan pembangunan jangka pendek, segalanya harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, keseluruhan pelaporan lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebaai pemerintahan desa. (Herlianto, Pulau Aro, wawancara langsung, 3 Februari 2022_ 10.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Andes Pardian selaku Sekretaris Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Baik, keseluruhan pelaporan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan desa sudah baik. (Andes Pardian, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Arief Budiman selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Semua penatausahaan lengkap, begitupun dengan keseluruhan pelaporan-pelaporan mengenai penggunaan dana desa dan lainnya. (Arief Budiman, Pulau Aro, wawancara langsung, 1 Februari 2022_ 10.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Raja Efendi selaku BPD Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik, Setiap tahunnya pemerintah menyusun rancangan pembangunan desa yang berisikan pelaporan rincian penggunaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (Raja Efendi, Pulau Aro wawancara langsung, 4 Februari 2022_ 14.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Rani Miranda selaku tokoh

masyarakat desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik semua dicatat untuk dilaporkan. (Rani Miranda, Pulau Aro, wawancara langsung, 31 Januari 2022_ 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya keseluruhan pelaporan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan desa dalam penanggulangan Covid-19 sudah baik, segala Pelaporan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Setiap tahunnya menyusun rancangan pembangunan desa pada peraturan desa, itu berisikan pembangunan jangka pendek, segalanya harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, keseluruhan pelaporan lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai pemerintahan desa.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah baik, dimana segala pelaporan mengenai penggunaan dana desa, khususnya untuk Penanggulangan Covid-19 telah dibuat oleh pemerintah desa pulau aro, begitupun dengan pelaporan lainnya, seperti dalam peraturan desa yang memuat mengenai rencana pembangunan desa yang berisikan mengenai berapa pendapatan desa, penggunaan dana desa. rencana pembangunan desa terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,

segala Pelaporan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban. Setiap tahunnya menyusun rancangan pembangunan desa pada peraturan desa, berisikan rincian mengenai Pengelolaan dana desa, segalanya harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, Laporan akhir yang nantinya berisikan mengenai rincian penggunaan dana desa, semua nanti ada pada pelaporan jangka panjang yang berisikan seluruh perincian pembangunan/penggunaan dana desa selama periode jabatan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, dimana pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan semuanya dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan tata cara yang berlaku dan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan Musyawarah Rapat Perdesun yang dilakukan pemerintah desa untuk Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik, Musyawarah Rapat tetap dilaksanakan meski dalam masa pandemi seperti saat sekarang ini, namun tentunya dengan mentaati protokol kesehatan. pelaksanaan rapat dilaksanakan perdesun agar tidak terlalu ramai, sehingga dapat menjaga/mentaati protokol kesehatan, Pemerintah desa membuat

rancangan pemerintahan desa Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan mengatur keuangan desa, untuk BLT, 20% wajib untuk penguatan pertanian, dan tentunya dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat saat musyawarah, alur Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tata cara penyusunan rancangan pembangunan desa, Pemerintah desa membuat rancangan pembangunan desa Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan sebelum dilaksanakan pembangunan desa terlebih dahulu dilaksanakan rapat antar dusun untuk menyaring aspirasi dari masyarakat, lalu dipilih mengenai apa-apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, penyusunan berdasarkan aspirasi masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai rancangan pembangunan desa dan rencana kerja pemerintahan desa

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah baik, Akuntabilitas Kepemimpinan saat ini dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, melaksanakan pemeritahan dengan bertanggung jawab, terlihat dengan Pemerintah Desa Pulau Aro berjalan dengan baik, perihal pengelolaan keuangan sangat terbuka, semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, bahkan terdapat baleho cukup besar yang berisi mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan, Proses Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama

dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, Pengelolaan Dana Desa (ADD) Pulau Aro juga sangat terbuka, mengenai pengelolaan keuangan desa, semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan begitupun pencatatan berapa untuk penanggulangan covid, yang terdampak covid dan lain-lain yang berhubungan dengan covid-19 sesuai aturan pemerintah, Akuntabilitas mengenai Kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan aturan pemerintah, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku mengenai penanggulangan covid ini, serta dari hasil rapat menampung aspirasi masyarakat desa, serta dapat dipertanggung jawabkan, dalam penanggulangan covid, oleh pemerintah desa tersedia masker untuk masyarakat, tersedia handsanitizer dan tempat mencuci tangan, serta dengan bantuan-bantuan untuk keluarga yang terdampak covid.

Penatausahaan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pencatatan mengenai penerimaan dana, pengeluaran dana desa, berapa jumlah dana desa, berapa dana bagi hasil pajak, berapa pengeluaran, digunakan untuk apasaja semuadilakukan penatausahaan lengkap dan terperinci dipemerintah desa Pulau Aro, dan bahkan terdapat printout yang cukup besar berupa pada baleho yang berisikan mengenai rincian keuangan desa, semua tertera jelas baik pemasukan dan digunakan untuk apasaja dana yang ada, dan dapat dibaca juga oleh masyarakat mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran

tersebut dikarenakan cukup besar dan dapat dilihat oleh siapapun, begitupun dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah desa, untuk kebijakan penanggulangan covid itu sudah mengikuti berdasarkan aturan kebijakan pemerintah pusat.

Pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah baik, segala pelaporan mengenai penggunaan dana desa, khususnya untuk Penanggulangan Covid-19 telah dibuat oleh pemerintah desa pulau aro, begitupun dengan pelaporan lainnya, seperti dalam peraturan desa yang memuat mengenai rencana pembangunan desa yang berisikan mengenai berapa pendapatan desa, penggunaan dana desa. rencana pembangunan desa terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, segala Pelaporan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban. Setiap tahunnya menyusun rancangan pembangunan desa pada peraturan desa, berisikan rincian mengenai Pengelolaan dana desa, segalanya harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, Laporan akhir yang nantinya berisikan mengenai rincian penggunaan dana desa, semua nanti ada pada pelaporan jangka panjang yang berisikan seluruh perincian pembangunan/penggunaan dana desa selama periode jabatan kepala desa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan Dana Desa (ADD) dilakukan berdasarkan undang-undang, berdasarkan observasi penulis di lapangan terlihat pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan semuanya dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban serta amanah dari masyarakat kepada pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan, khususnya untuk penanggulangan Covid-19 yang mana pemerintahan melaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah untuk penanggulangan Covid ini.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut :

- 6.2.1 Diharapkan pihak pemerintah desa tetap melaksanakan proses pengelolaan dana desa mulai dari menampung aspirasi masyarakat, namun dengan benar-benar mematuhi protokol kesehatan.
- 6.2.2 Diharapkan pihak pemerintah desa dapat menjalankan roda pemerintahan desa dengan mempertahankan kinerjanya, dan pengelolaan dana desa dengan baik khususnya penanggulangan Covid.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afifudin, 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta

Edison, dkk. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta

Fahmi, Irham. 2016. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media

H. R, Ridwan, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Gosyen Publishing: Yogyakarta

Lapananda, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Buku I*. Penerbit Rmbooks. Jakarta

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga

Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. “*Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*”. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung

Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.